



KEBIJAKAN MUTU

SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
POLITEKNIK PIKSI GANESHA**



KEBIJAKAN SPMI

Politeknik Piksi Ganesha

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK PIKSI GANESHA

KATA PENGANTAR

Politeknik Piksi Ganesha merupakan perguruan tinggi yang memiliki visi "Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan yang mampu menciptakan sumber daya manusia profesional di indonesia pada tahun 2030". Oleh karena itu, Politeknik Piksi Ganesha perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas pelayanan pendidikan sebuah perguruan tinggi.

Untuk mengetahui hasil budaya mutu yang diharapkan dalam pencapaiannya, Tim Penjaminan Mutu telah menyusun dokumen-dokumen standar mutu, instrumen monitoring dan evaluasi dengan mengacu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan budaya mutu tersebut diawali dengan melaksanakan diskusi-diskusi / kelompok kerja untuk merancang dokumen-dokumen mutu. Dokumen mutu politeknik piksi ganesha yang formal bentuknya dan standar perguruan tinggi penerbitannya, oleh karena itu dokumen kebijakan-kebijakan baik untuk standar akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan standar lainnya yang dibutuhkan akan segera disusun kelengkapannya.

Penerbitan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Politeknik Piksi Ganesha guna dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Bandung, April 2022
Direktur Politeknik Piksi Ganesha



Dr.H.K.Prihartono AH, Drs., S.Sos., S.Kom., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Visi, dan Misi Politeknik Piksi Ganesha	1
1.1 Visi Politeknik Piksi Ganesha	1
1.2. Misi Politeknik Piksi Ganesha	1
2. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	1
2.1Visi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	1
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha	2
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha.....	2
5. Daftar Istilah/Definisi.....	2
6. Rincian Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha	4
6.1. Model Manajemen SPMI Politeknik Piksi Ganesha.	4
(1). Penetapan (P) Standar Dikti	6
(2). Pelaksanaan (P) Standar Dikti.....	6
(3). Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti.....	7
(4). Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti	8
(5). Peningkatan (P) Standar Dikti	9
6.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI di Politeknik Piksi Ganesha	10
6.3. Strategi Politeknik Piksi Ganesha dalam melaksanakan SPMI.....	11
6.4. Pelaksana SPMI di Politeknik Piksi Ganesha	11
6.5. Informasi Sistem Dokumen SPMI di Politeknik Piksi Ganesha	12
7. Daftar Standar SPMI di Politeknik Piksi Ganesha.....	15
8. Daftar Dokumen Manual SPMI di Politeknik Piksi Ganesha.....	17
9. Referensi	18

KEBIJAKAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

1. Visi, dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

1.1 Visi Politeknik Piksi Ganesha

Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia pada Tahun 2030.

1.2. Misi Politeknik Piksi Ganesha

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berbasis skills (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industry melalui uji kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional maupun internasional.
- 2) Menerapkan system pendidikan yang mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
- 3) Mengembangkan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa
- 4) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industry berbasis link and match baik dalam maupun luar negeri

2. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

2.1 Visi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

2.2 Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul
- 4) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 5) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 6) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha dimaksudkan sebagai:

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Piksi Ganesha.
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- 3) Bukti otentik bahwa Politeknik Piksi Ganesha telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada tri dharma perguruan tinggi: pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga aspek non-akademik akan tercakup secara bertahap.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja yang ada di Politeknik Piksi Ganesha mulai dari aras paling atas sampai paling bawah, yaitu Direktur, Bagian, Pusat, Jurusan, Prodi, SPI, dan Unit Kerja.

5. Daftar Istilah/Definisi

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- 4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 7) Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Piksi Ganesha mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Piksi Ganesha.
- 8) Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 9) Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 10) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Politeknik Piksi Ganesha secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentuuntuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 11) Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Piksi Ganesha
- 12) Pernyataan Kebijakan Mutu Politeknik Piksi Ganesha adalah "Politeknik Piksi Ganesha berkomitmen tinggi terhadap mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan unggul".
- 13) Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- 14) Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja

- 15) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan politeknik.

6. Rincian Kebijakan SPMI Politeknik Piksi Ganesha

Seluruh civitas academia Politeknik Piksi Ganesha berkeyakinan bahwa SPMI di Politeknik Piksi Ganesha bertujuan:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- 2) Mewujudkan transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak dalam Politeknik Piksi Ganesha untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

6.1. Model Manajemen SPMI Politeknik Piksi Ganesha.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Politeknik Piksi Ganesha secara berkelanjutan dan bekesinambungan dengan berdasarkan pada konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian, dan Peningkatan) secara terus- menurus.



Gambar 1. Implementasi SPMI dengan konsep PPEPP

- 1) Perencanaan & Penetapan Dokumen SPMI yang terdiri atas : Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI;
- 2) Pelaksanaan SPMI yaitu penerapan pedoman dan ketentuan yang terkandung dalam Dokumen SPMI yang berorientasi pada pencapaian Standar SPMI dan diupayakan melampaui Standar SPMI;
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan dan capaian Standar SPMI yang dilakukan secara berkala, periodik, kontinyu dan berkelanjutan setiap tahun dan disertai dengan pemantauan atau monitor setiap semester;
- 4) Pengendalian yaitu mengarahkan pelaksanaan SPMI agar berada pada jalur sesuai dengan Manual SPMI dan Prosedur Operasional Baku (POB);
- 5) Peningkatan yaitu melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan cara merevisi standar SPMI atau meningkatkan standar SPMI sesuai dengan perkembangan capaian mutu yang telah dilampaui.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI yang dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Siklus PPEPP dalam SPMI

(1). Penetapan (P) Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh Politeknik Piksi Ganesha yang kemudiangabungannya disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh Politeknik Piksi Ganesha. Standar Dikti Politeknik Piksi Ganesha wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari Politeknik Piksi Ganesha. Artinya Politeknik Piksi Ganesha wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi derajatnya daripada SN Dikti.

Agar semua pihak dalam Politeknik Piksi Ganesha dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan Politeknik Piksi Ganesha dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan manual penetapan standar.

(2). Pelaksanaan (P) Standar Dikti

Langkah berikutnya setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ditetapkan dan diberlakukan adalah para pihak yang menjadi Subjek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI itu. Subjek ini dapat berbeda

tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini.

Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual pelaksanaan standar.

(3). Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk unit penjaminan mutu untuk menilai apakah pelaksanaan pemenuhan standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar bentuknya bisa berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi, atau bahkan audit..

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk:

- a) memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- c) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Summative evaluation yang dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI), sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Pembelajaran dan

Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Pikes Ganesha. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan standar mutunya.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir yang sudah diisi menjadi sebuah catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikt. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikt. dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikt.

(4). Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikt

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikt) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Jika beberapa temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan atau bisa juga dengan upaya peingkatan standar. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.


Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

(5). Peningkatan (P) Standar Dikti

Peningkatan Standar adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan Standar. Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi

Isi Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Audience, Behaviour, Competence,*

Degree, atau kombinasinya. Kaizen setiap Standar dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar.



Gambar 3. Continuous Improvement

Improvement atas isi Standar dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan peningkatan Standar, perguruan tinggi dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai di internal Politeknik Pikesi Ganesha. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan Standar baru, yang menggantikan Standar sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

6.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI di Politeknik Pikesi Ganesha

- 1) Berorientasi pada peningkatan mutu *input*, proses, *output*, dan dampak (*outcomes*) untuk meningkatkan kepuasan para pelaku internal dan kepuasan pemangku kepentingan eksternal (*quality first*);
- 2) Semua ide, gagasan, tindakan pengelola intitusi dan unit kerja ditujukan bagi terpenuhinya kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders in*);

- 3) Mewujudkan tanggungjawab sosial untuk mencapai kepercayaan (*trust*) dari masyarakat (*the next process in our stakeholders*);
- 4) Pengembangan komptensi sumber daya manusia (*capacity building peson*);
- 5) Menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- 6) Keseragaman metode;
- 7) Partisipatif kolegial;
- 8) Inovatif;
- 9) Berkelanjutan (sustainability).

6.3. Strategi Politeknik Piksi Ganesha dalam melaksanakan SPMI

- (1) Melibatkan secara aktif semua civitas adacemica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- (2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- (3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- (4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6.4. Pelaksana SPMI di Politeknik Piksi Ganesha


Politeknik Piksi Ganesha dipimpin oleh seseorang direktur yang dibantu oleh tiga wakil direktur. Disamping itu terdapat Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, serta Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan (BAUK). Politeknik Piksi Ganesha terdiri 3 Rumpun keilmuan yang mengelola 11 program studi. Politeknik Piksi Ganesha menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja di Politeknik Piksi Ganesha, baik akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit kerja dan aras Politeknik Piksi Ganesha, dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka organisasi Penjaminan Mutu Politeknik Piksi Ganesha dalam hal ini adalah P4MP (Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan), diberi beban tugas secara khusus untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan,

melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI di Politeknik Piksi Ganesha. Posisi LPM sebagai pelaksana tugas implementasi SPMI di Politeknik Piksi Ganesha langsung di bawah kendali Direktur. Adapun Struktur dari LPM berdasarkan SK Direktur Politeknik Piksi Ganesha Nomor : **031/SK/DIR/Poltek-PG/V/2022** Struktur Dan Pengesahan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Piksi Ganesha sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN MUTU
POLITEKNIK PIKSI GANESHA**



6.5. Informasi Sistem Dokumen SPMI di Politeknik Piksi Ganesha

1) Kebijakan SPMI (Quality Policy)

Buku/dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Politeknik Piksi Ganesha memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujudnya budaya mutu.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Politeknik Piksi Ganesha tentang garis besar SPMI;
- b) Menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan buku/dokumen Manual SPMI, buku/dokumen Standar SPMI, dan buku/dokumen Formulir SPMI;
- c) Membuktikan bahwa SPMI di Politeknik Piksi Ganesha terdokumentasikan.

2) Manual SPMI (Quality Manual)

Buku/dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras institusi Politeknik Piksi Ganesha.

Buku/dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a) Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b) Menunjukkan cara mencapai visi Politeknik Piksi Ganesha yang dijabarkan dalam Standar Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c) Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Politeknik Piksi Ganesha dapat dan telah siap dilaksanakan.

3) Standar SPMI (Quality Standard)

Buku/dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi

untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Piksi Ganesha.

Buku/Dokumen Standar SPMI berfungsi sebagai:

- a) Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Piksi Ganesha;
- b) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Politeknik Piksi Ganesha;
- c) Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Politeknik Piksi Ganesha;
- d) Bukti kepatuhan Politeknik Piksi Ganesha pada peraturan perundangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Politeknik Piksi Ganesha memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4) Formulir/Proforma SPMI (*Quality Documents*)

Buku/dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma/isian yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikt dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikt diimplementasikan.

Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a) Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikt;
- b) Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikt;
- c) Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikt secara periodik.

7. Daftar Standar SPMI di Politeknik Piksi Ganesha

Standar SPMI di Politeknik Piksi Ganesha terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Piksi Ganesha.

Standar	No	Nomor Standar	Nama Standar
Standar Nasional Pendidikan	1	SA1/PPG/SPMI/001	Standar kompetensi lulusan
	2	SA2/PPG/SPMI/002	Standar Isi pembelajaran
	3	SA3/PPG/SPMI/003	Standar Proses pembelajaran
	4	SA4/PPG/SPMI/004	Standar Penilaian pembelajaran
	5	SA5/PPG/SPMI/005	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6	SA6/PPG/SPMI/006	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	7	SA7/PPG/SPMI/007	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	8	SA8/PPG/SPMI/008	Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian	9	SB1/PPG/SPMI/009	Standar Hasil Penelitian
	10	SB2/PPG/SPMI/010	Standar Isi pembelajaran
	11	SB3/PPG/SPMI/011	Standar Proses penelitian
	12	SB4/PPG/SPMI/012	Standar Penilaian penelitian
	13	SB5/PPG/SPMI/013	Standar Peneliti
	14	SB6/PPG/SPMI/014	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	15	SB7/PPG/SPMI/015	Standar Pengelolaan Penelitian
	16	SB8/PPG/SPMI/016	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	17	SC1/PPG/SPMI/017	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	18	SC2/PPG/SPMI/018	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Masyarakat	19	SC3/PPG/SPMI/019	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
	20	SC4/PPG/SPMI/020	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar yang ditetapkan Politeknik Pikesi Ganesha	21	SC5/PPG/SPMI/021	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	22	SC6/PPG/SPMI/022	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
	23	SC7/PPG/SPMI/023	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	24	SC8/PPG/SPMI/024	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
	25	SD1/PPG/SPMI/025	Standar Visi Misi
	26	SD2/PPG/SPMI/026	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	27	SD3/PPG/SPMI/027	Standar Kerja Sama
	28	SD4/PPG/SPMI/028	Standar Pengenalan Kehidupan Kampus
	29	SD5/PPG/SPMI/029	Standar Pelaksanaan Wisuda
	30	SD6/PPG/SPMI/030	Standar Seleksi dan Penerimaan Sumber Daya Manusia (SDM)
	31	SD7/PPG/SPMI/031	Standar Pengembangan SDM
	32	SD8/PPG/SPMI/032	Standar Purna Bakti
	33	SD9/PPG/SPMI/033	Standar Sistem Informasi
	34	SD10/PPG/SPMI/034	Standar Klinik Spesialis Kompetensi
	35	SD11/PPG/SPMI/035	Standar Magang dan PKL
	36	SD12/PPG/SPMI/036	Standar Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

8. Daftar Dokumen Manual SPMI di Politeknik Piksi Ganesha

Setiap standar yang tertera pada poin 8 telah disiapkan dokumen manualnya sebagaimana dipersyaratkan dalam siklus PPEPP, yang terdiri dari:

- a. Manual penetapan standar
- b. Manual pelaksanaan standar
- c. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar
- d. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar
- e. Manual peningkatan standar

9. Referensi

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (6) Permendiknas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Piksi Ganesha.
- (7) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (8) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (9) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi.
- (10) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (11) Permenristekdikti Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta.
- (12) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (13) Renstra Politeknik Piksi Ganesha.
- (14) Statuta Politeknik Piksi Ganesha.